



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, utamanya dalam proses penerimaan peserta didik baru, serta sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 953);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 954);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 955);
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1739);

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 486);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 577);
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1687);
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1918);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 26, Angka 27, Angka 28, dan Angka 29 dihapus serta Angka 12, Angka 14, Angka 32 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan dalam hal ini pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. dihapus.
27. dihapus.
28. dihapus.
29. Dihapus.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Wajib belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Program Wajib Belajar sembilan tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Kota atas tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi pendidikan dasar sembilan tahun.
33. Bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
34. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
35. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

36. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
37. Standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
38. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
39. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
40. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
43. Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal, dan memiliki daya saing global.
44. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

45. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
46. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
47. Warga Kota Surabaya adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kota Surabaya dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus:
5. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendidikan nonformal, meliputi :
- a. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
 - b. PAUD terdiri dari KB, TPA, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;

- e. Pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - g. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal setara SD/MI dan SMP/MTs, yang mencakup program paket A dan paket B;
 - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri.
6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
7. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/ MI, SMP/ MTs dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan program paket A, program paket B dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap jalur pendidikan formal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

8. Ketentuan Ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
 - (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya operasional kepada peserta didik, orang tua atau walinya.
 - (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima biaya operasional pendidikan daerah dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
 - (4) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pembagian beban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - f. muatan lokal; dan
 - g. pengembangan diri.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan Pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
 - (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
 - (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.
10. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), Ayat (7) dan Ayat (8) Pasal 24 diubah serta Ketentuan Ayat (5) dan Ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni, budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan.

- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Beban belajar TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu dalam satu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya dengan beban belajar maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
13. Ketentuan Ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.

- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.
 - (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
14. Ketentuan Ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kurikulum untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, atau pengembangan diri.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, dengan ketentuan paling kurang memuat :
 - a. penanaman nilai-nilai keimanan;
 - b. pembinaan akhlak mulia;

- c. pengenalan dan pemahaman kitab suci sesuai keyakinan agamanya masing-masing;
 - d. bimbingan teknis pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individual peserta didik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan
15. Ketentuan Ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan peserta didik, satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah dan sosial budaya masyarakat setempat.
 - (2) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
 - (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk program paket A, paket B dan paket C dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
 - (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Pendidikan Lingkungan Hidup.
16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

17. Ketentuan Ayat (5) Pasal 39 dihapus sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Pada satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang koordinator urusan satuan pendidikan.

- (3) Pada satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
 - (4) Wakil kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang koordinator urusan kurikulum, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan kesiswaan.
 - (5) dihapus.
18. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
 - (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar di bidang non akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dihadiri komite sekolah/madrasah dan kepala satuan pendidikan.
 - (3) Rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.
19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;

- g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Komite Sekolah, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orangtua atau wali peserta didik dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah untuk jenjang pendidikan dasar;
 - j. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (2) Untuk jenjang pendidikan dasar, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) harus disetujui rapat Dewan Pendidik/Guru setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.
20. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Pendidik/Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.
 - (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik/Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.
21. Ketentuan Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (6) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar, laporan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kepala satuan pendidikan dan orangtua atau wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian terhadap peserta didik dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kepala satuan pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
 - (4) Pada jenjang pendidikan dasar, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi hasil evaluasi terhadap pengelolaan satuan pendidikan dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
 - (6) Pada jenjang pendidikan dasar, laporan oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - (7) Pada pendidikan nonformal, laporan oleh penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan sesuai kewenangannya.
22. Ketentuan Ayat (1) Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :
 - a. wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. mempertahankan bebas buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan

h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

(2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

24. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
- d. lulus ujian nasional.

25. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan secara berkala terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada TK/RA, pendidikan dasar serta pendidikan nonformal.

26. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau sertifikat kompetensi.
 - (2) Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus/tamat dari satuan pendidikan.
 - (3) Pada jenjang pendidikan dasar, ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus/tamat dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
 - c. pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional/Ujian Sekolah beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus/tamat dari satuan pendidikan.
 - (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
 - (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran dan keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. daftar semua mata pelajaran dan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensi oleh peserta didik beserta nilai akhirnya.
27. Ketentuan Ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Ketentuan Ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
 - (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam upaya penjaminan mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
29. Ketentuan Ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pendirian, izin operasional penyelenggaraan serta pencabutan izin satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
30. Ketentuan Ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap pembukaan TK, SD, SMP dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Walikota.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - (3) Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan.
 - (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
 - (5) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
 - (7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
31. Ketentuan Ayat (1) huruf n dan Ayat (2) Pasal 70 dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah melakukan studi kelayakan;
 - b. memiliki kurikulum dan program pembelajaran;
 - c. memiliki struktur organisasi pengelola satuan pendidikan;
 - d. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

- e. memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. memiliki pembiayaan/pendanaan pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
- h. memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
- i. memiliki sumber peserta didik (input);
- j. lokasi satuan pendidikan berada di kawasan yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- k. mendapat persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diketahui Lurah dan Camat setempat;
- l. memiliki akta pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan berbentuk badan hukum yang bersifat sosial, dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk satuan pendidikan formal;
- m. memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. dihapus;
- o. memiliki analisis dampak lalu lintas (andalalin).

(2) dihapus.

32. Ketentuan Ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah beroperasi dapat mengembangkan potensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif serta guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.
- (2) Pengembangan satuan pendidikan formal dan nonformal dapat berupa penambahan :
 - a. jurusan;
 - b. program keahlian; dan
 - c. rombongan belajar.
- (3) Pengembangan satuan pendidikan dasar dan/atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas Pendidikan berwenang mencabut izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila dalam perkembangannya satuan pendidikan dimaksud tidak dapat memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggara satuan pendidikan.
 - (3) Dalam hal izin penyelenggaraan pendidikan telah dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan wajib menutup satuan pendidikan dan dilarang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan.
 - (4) Dalam hal izin penyelenggaraan pendidikan telah dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan tetap menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan, maka Kepala Dinas Pendidikan berwenang mengumumkan mengenai pencabutan izin satuan pendidikan kepada media massa.
 - (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan tanpa memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Ketentuan dan Ayat (3), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Pasal 76 dihapus, serta ketentuan Ayat (1) diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengakomodir peserta didik baru melalui jalur inklusif dan jalur mitra warga.
- (2) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) dihapus.

- (4) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur mitra warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah penduduk Kota Surabaya dengan kuota paling sedikit 5 % (lima persen) dari pagu peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
35. Ketentuan dan Ayat (1) Pasal 77 diubah, serta ditambah 1 (satu) Ayat baru yaitu Ayat (4), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan sarana berupa Teknologi Informasi di setiap sekolah dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006